

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 76 TAHUN 2008
TENTANG
PENGECCUALIAN PENGENAAN SURAT IZIN PENUNJUKAN DAN PENGGUNAAN TANAH (SIPPT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa setiap orang atau badan hukum yang akan menggunakan tanah dengan luas 5000 m² atau lebih wajib memiliki Surat Izin Penunjukan dan Penggunaan Tanah (SIPPT);
- b. bahwa terhadap tanah yang kepemilikannya oleh Pemerintah Daerah dan Perusahaan Daerah dan tidak dikerjasamakan, perlu pengecualian pengenaan SIPPT sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengecualian Pengenaan Surat Izin Penunjukan dan Penggunaan Tanah (SIPPT).

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Keputusan Gubernur Nomor Da. 11/3/11/1972 tentang Penyempurnaan Prosedur Permohonan Izin Membebaskan dan Penunjukan/Penggunaan Tanah serta Prosedur Pembebasan Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya untuk kepentingan Dinas/swasta di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Keputusan Gubernur Nomor Da.11/23/49/1972 tentang Ketentuan dan Persyaratan Pemberian Izin Penunjukan Penggunaan Tanah Untuk Real Estate (Perumahan) Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Keputusan Gubernur Nomor D.IV-a.11/1/25/1973 tentang Kewajiban Untuk Mendapatkan Izin Bagi Orang Yang Akan Membeli Tanah Yang Luasnya Lebih Dari 5000 m² Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 76 Tahun 2000 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan dan Kelayakan Menggunakan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGECCUALIAN PENGENAAN SURAT IZIN PENUNJUKAN DAN PENGGUNAAN TANAH (SIPPT)

Pasal 1

Pengeccualian dari pengenaan SIPPT terhadap:

- a. Tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD);
- b. Tanah yang statusnya menjadi aset Perusahaan Daerah dan tidak dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.

Pasal 2

- (1) Terhadap pengeccualian pengenaan SIPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam pelaksanaan pembangunan tetap harus memenuhi perizinan daerah.
- (2) Selain memenuhi perizinan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dikenakan kewajiban membangun fasilitas sosial/fasilitas umum (fasos/fasum) dan penataan lingkungan sesuai dengan Rencana Kota yang ditetapkan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 1 Agustus 2008

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

FAUZI BOWO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 8 September 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

MUHAYAT

NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 73